



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TANIA ANNA MIRANA Als NIA Binti ZULKARNAEN.
2. Tempat lahir : Payahkumbuh.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 13 Juli 1982.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kartama RT. 002 RW. 009 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Tania Anna Mirana Als Nia Binti Zulkarnaen ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TANIA ANNA MIRANA Als NIA Binti ZULKARNAEN bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANIA ANNA MIRANA Als NIA Binti ZULKARNAEN, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna Hitam merk DESLIGES.
 - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam.
 - 1 (satu) Lembar kartu ATM BCA Nomor : 5379 4130 2528 1483

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2020.
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2020.
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 Juni 2020.

Dikembalikan kepada Saksi MAFTUHUR ROZAQ Als OJAK.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **TANIA ANNA MIRANA Als NIA Binti ZULKARNAEN** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni pada tahun 2020, bertempat Jalan Lobak Gg. Ikhlas Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa kos di kamar Home Saty Jalan Lobak Gg. Ikhlas Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru dan Terdakwa mengaku bekerja di bea cukai bagian penarikan barang-barang elektronik pada teman-teman satu kosnya yakni Saksi MAFTUHUR ROZAQ als OJAK dan Saksi lainnya, lalu Saksi memesan 1 (satu) buah HP kepada Terdakwa dengan berkata "Aku MAU HANDPONE VIVO V19 KAK, BERAPA HARGANYA KAK" lalu Terdakwa menjawab "SAMAKAN SAJA DENGAN ORANG INI Rp. 2.000.000.-" lalu Saksi katakan "BERAPA DPNYA" di jawab Terdakwa "KASIH AJA UANG MUKA Rp. 500.000.- DULU" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak berkata lagi "KALAU UANG RP.500.000.- NGAK PUNYA TAPI KALAU RP. 200.000.- ada DP nya" lalu Terdakwa menjawab "YA UDA KASILAH Rp.200.000.-" lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR Als Ojak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR Als Ojak melalui handpone dengan mengatakan "DEK, INI KAK TANIA ANNA

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



MIRANA" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "APA TU KAK" lalu Terdakwa berkata lagi "NGAK ADA, MAU NGASIH TAU HANDPONENYA KEMUNGKINAN HARI SENEN BESOK KELUAR SEMUANYA, SEBELUM KELUAR ADA NGAK YANG MAU DIAMBIL YANG LAINNYA" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "EMANG APA AJA YANG ADA" lalu Terdakwa mengatakan lagi "ADA TV, KULKAS, AC, LAPTOP, MESIN CUCI" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan " KALAU TV SAMA LAPTOP BERAPAAN TU KAK PER UNITNYA" lalu dikatakannya " KASIH AJA KE DUANYA Rp. 1.500.000.- KALAU IYA PALING LAMA JAM 12.00 WIB SUDAH DI TRANSFER" lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekeningnya sebesar Rp.1.500.000.;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan "KALAU KAMU JADI NGAMBIL KULKAS, KULKASNYA SUDAH ADA NI BIAR SEKALIAN DIKELUARKAN HARI SENIN" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan "BERAPAAN TU KAK" lalu di jawab Terdakwa "HARGANYA 2 JUTA KAMU KASIH AJA DP Rp. 500.000.-" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan "PUNYA UANG CUMA Rp.400.000.-" kemudian Terdakwa mengatakan "YA UDA KIRIM AJA" lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 400.000.-;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib Terdakwa memanggil Saksi MAFTUHUR als Ojak sambil menghampirinya di depan kamar kostnya lalu pada waktu itu Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan jumlah yang Saksi setorkan kepada Terdakwa dan sisa yang harus Saksi bayar dan uang yang telah Saksi setorkan sebesar Rp. 2.100.000.- dan sisanya sebesar Rp. 860.000.- lagi lalu setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan berkata lagi "KAMU MAU NGAMBIL SEPEDA MOTOR NGAK, ADA SISA SEPEDA MOTOR SATU LAGI" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "MOTOR APA KAK" lalu di jawab Terdakwa "motor CAPUNG / KAWASAKI KLX" lalu Saksi bertanya "BERAPA KAKAK KASIH SAMA AKU" lalu di jawab Terdakwa "KAMU KASIH AJA RP. 8 JUTA DAN BONUS ANGSURAN HANDPONE DILUNASKAN" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya "BERAPA DPNYA KAK" lalu di jawab Terdakwa "KASIH

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



AJA DP RP. 1.000.000.-“, lalu Saksi menjawab “KALAU SEKARANG TIDAK ADA KEPASTIANNYA BESOK AJA”;

▪Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “JADI KAMU NGAMBIL MOTORNYA KALAU JADI SELAGI KAKAK DI KANTOR BIAR KAKAK URUS CEPAT UNITNYA, KAMU TRANSFER LA KALAU BISA Rp. 1.500.000.-“ lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak menjawab “kalau Rp. 1.500.000.- ngak ada yang ada Cuma Rp. 1.000.000.-“ lalu di jawab Terdakwa “YA UDA KAMU TRANSFER LA SEBELUM JAM 9 INI” kemduain Saksi MAFTUHUR als Ojak mentransfernya;

▪Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 07.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “KAMU NANTIK JAM 09.00 WIB PERGI KE SHOROOM KAWASAKI DEKAT JALAN SOKARNO HATTA / JALAN DURIAN CEK UNIT KAMU DAN KAMU JUMPAI DISANA NAMANYA BANG EDI, NANTIK JUMPAI AJA DIA BILANG DARI KAK NIA” lalu sekira jam 09.20 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak kembali dengan mengatakan “UDA BERANGKAT BELUM, ORANGNYA SUDAH SAKSIHUBUNGI TU” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “INI BARU MAU PERGI” lalu sesampai di shoroom kawasaki jalan soekarno hatta / jalan durian Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya kepada resepsionis seseorang karyawan yang bernama sdr. EDI dan memperlihatkan unit sepeda motor kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak lalu setelah itu Saksi memilih 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau putih, setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak pulang ke rumah;

▪Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “uda pulang” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “uda” lalu di katakan Terdakwa “surat-surat sudah selesai semuanya dan bisa unitnya di keluarin sekaligus hari ini” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “makasih la kak” lalu di katakannya “ini yang bantu nguru ini adalah teman kakak kalau bisa kamu bantu aja uangnya” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “berapa pula tu kak” lalu di jawab Terdakwa “kamu kasih aja Rp.250.000.- untuk uang



capeknya “ lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.- ke rekening Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi MAFTUHUR als Ojak dapat kabar bahwa Terdakwa sudah membawa barangnya keluar dari dalam kost dan hanpone miliknya sudah tidak bisa di hubungi, kemudian Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan kepada temannya sdr HENDRA “kemana aja kamu pernah di bawak” lalu sdr. HENDRA mengatakan “kemaren dia pernah menunjukkan posisi kantornya yang berada di dekat pelita pantai tepatnya kantor BEA CUKAI”;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAFTUHUR als Ojak pergi ke kantor BEA CUKAI dan menanyakan kepada security yang berjaga “apakah ada petugas sini yang bernama TANIA ANNA MIRANA lalu di jawab oleh security tersebut “tidak ada petugas BEA CUKAI yang bernama TANIA ANNA MIRANA”;

- Bahwa selanjutnya mengetahui informasi dari temannya sdr. JAMAL mengatakan Terdakwa berada di jalan tanjung datuk tepatnya di wisma SMR pekanbaru, kerena teman Saksi sdr. JAMAL sesama bekerja di Taxi Bluuber mengatakan pernah mengantarnya pada hari senin ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru, lalu sekira jam 10.30 wib Saksi MAFTUHUR als Ojak mendatangi Terdakwa ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu setelah itu, Saksi membawanya ke polsek tampan dan Saksi MAFTUHUR als Ojak menyerahkan ke pihak kepolisian untuk untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saski MAFTUHUR als Ojak di rugikan lebih kurang Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) helai Jaket warna Hitam merek Desliges seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu warna hitam seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis di pergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari tersangka seperti makan, bayar taksi, beli pulsa dan bayar wisma di SMR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAFTUHUR ROZAQ Alias OJAK Bin SYAFRUDIN, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi MAFTUHUR ROZAQ Alias OJAK Bin SYAFRUDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa kejadian penipuan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib, bertempat Jalan Lobak Gg. Ikhlas Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa TANIA ANNA MIRANA tersebut, Saksi mengenal Terdakwa lebih kurang selama 1 minggu yang lalu serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas sama tempat tinggal di jalan Lobak Gg Iklas Home Stay Pertama Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib ketika Saksi baru pulang dari halal-bihalal dan sesampai di kost Saksi, pada waktu itu kunci kamar Saksi tertinggal di kampung lalu Saksi pergi ke kamar Sdr. HENDRA, dan pada saat Saksi ke kamar Sdr. HENDRA, Saksi melihat Sdr. RIKO dan sdr IWAN berada di kamar lalu pada waktu itu Saksi mendengar dari cerita Sdr. RIKO, Sdr. HENDRA dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin SULAIMAN bahwa mereka sudah memesan Handpone dengan Terdakwa lalu pada waktu itu Saksi menanyakan kepada Sdr. HENDRA "NDRA, EMANG KAKAK ITU KERJA APA" lalu di jawab Sdr. HENDRA "katanya kakak itu kerja di bagian Intelijen BEA dan CUKAI, bagian penarikan barang elektronik" lalu Saksi katakan "masih ada lagi barangnya" lalu dijawab "NGAK TAHU BANG, NANTIK COBA TANYAKAN KE KAKAK ITU" lalu Saksi katakan "KALAU MEMANG ADA BERAPA HARGA DAN DP NYA" lalu di katakannya "KALAU HARGA HANDPONE YANG di PESAN ADALAH SEBESAR Rp. 2.000.000.- dan Saksi memberikan uang muka sebesar Rp. 350.000.-";

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada di perkarangan kost bersama dengan Sdr. IWAN lalu tidak lama pada waktu itu Terdakwa datang dan menghampiri Saksi sambil bercerita-cerita lalu pada waktu itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "KAK, KERJA DIMANA" lalu Terdakwa menjawab "KAKAK KERJA DI BEA CUKAI BAGIAN PENARIKAN BARANG-BARANG ELEKTRONIK" lalu pada waktu itu Terdakwa mengatakan "TADI HENDRA CERITA KALAU KAMU NANYA HANDPONE KALAU MASIH ADA" lalu Saksi jawab "IYA KAK NANYA SAMA HENDRA TADI" lalu Terdakwa menjawab "EMANG MAU NYARI HANDPONE APA" lalu Saksi jawab "aku MAU HANDPONE VIVO V19 KAK, BERAPA HARGANYA KAK" lalu Terdakwa menjawab "SAMAKAN SAJA DENGAN ORANG INI Rp. 2.000.000.-" lalu Saksi katakan "BERAPA DPNYA" lalu Terdakwa menjawab "KASIH AJA UANG MUKA Rp. 500.000.- DULU" lalu Saksi katakan "KALAU UANG RP.500.000.- NGAK PUNYA TAPI KALAU RP. 200.000.- KU KASIH DPNYA" lalu Terdakwa menjawab "YA UDA KASILAH RP.200.000.-" setelah itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekir jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui handpone dengan mengatakan "DEK, INI KAK TANIA ANNA MIRANA" lalu Saksi jawab "APA TU KAK" lalu Terdakwa menjawab "NGAK ADA, MAU NGASIH TAU HANDPONENYA KEMUNGKINAN HARI SENEN BESOK KELUAR SEMUANYA, SEBELUM KELUAR ADA NGAK YANG MAU DIAMBIL YANG LAINNYA" lalu Saksi jawab "EMANG APA AJA YANG ADA" lalu Terdakwa menjawab "ADA TV, KULKAS, AC, LAPTOP, MESIN CUCI" lalu Saksi katakan " KALAU TV SAMA LAPTOP BERAPAAN TU KAK PER UNITNYA" lalu Terdakwa menjawab " KASIH AJA KE DUANYA Rp. 1.500.000.- KALAU IYA PALING LAMA JAM 12.00 WIB SUDAH DI TRANSFER" lalu setelah itu Saksi mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "KALAU KAMU JADI NGAMBIL KULKAS, KULKASNYA SUDAH ADA NI BIAR SEKALIAN DIKELUARKAN HARI SENIN" lalu Saksi



katakan "BERAPAAN TU KAK" lalu Terdakwa menjawab "HARGANYA 2 JUTA KAMU KASIH AJA DP Rp. 500.000.-" lalu Saksi katakan "aku PUNYA UANG CUMA Rp.400.000.-" lalu Terdakwa menjawab "YA UDA KIRIM AJA" lalu setelah itu Saksi mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 400.000.- kemudian pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib Terdakwa memanggil Saksi lalu Saksi menghampiri Terdakwa di depan kamar kost Saksi lalu pada waktu itu Saksi menanyakan jumlah yang Saksi setorkan kepada Terdakwa dan sisa yang harus Saksi bayar dan uang yang telah Saksi setorkan sebesar Rp. 2.100.000.- dan sisanya sebesar Rp. 8.600.000.- lagi lalu setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi "KAMU MAU NGAMBIL SEPEDA MOTOR NGAK, ADA SISA SEPEDA MOTOR SATU LAGI" lalu Saksi jawab "MOTOR APA KAK" lalu Terdakwa menjawab "motor CAPUNG / KAWASAKI KLX" lalu Saksi jawab "BERAPA KAKAK KASIH SAMA AKU" lalu Terdakwa menjawab "KAMU KASIH AJA Rp. 8 JUTA DAN BONUS ANGSURAN HANDPONE DILUNASKAN" lalu Saksi jawab "BERAPA DPNYA KAK" lalu Terdakwa menjawab "KASIH AJA DP RP. 1.000.000.-" lalu Saksi jawab "KALAU SEKARANG TIDAK ADA KEPASTIANNYA BESOK AJA";

- Benar bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "JADI KAMU NGAMBIL MOTORNYA KALAU JADI SELAGI KAKAK DI KANTOR BIAR KAKAK URUS CEPAT UNITNYA, KAMU TRANSFER LA KALAU BISA Rp. 1.500.000.-" lalu Saksi katakan "kalau Rp. 1.500.000.- ngak ada yang ada Cuma Rp. 1.000.000.-" lalu Terdakwa menjawab "YA UDA KAMU TRANSFER LA SEBELUM JAM 9 INI" lalu setelah itu Saksi mentransfernya dan pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 07.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "KAMU NANTIK JAM 09.00 WIB PERGI KE SHOROOM KAWASAKI DEKAT JALAN SOKARNO HATTA / JALAN DURIAN CEK UNIT KAMU DAN KAMU JUMPAI DISANA NAMANYA BANG EDI, NANTIK JUMPAI AJA DIA BILANG DARI KAK NIA" lalu sekira jam 09.20 wib Terdakwa menghubungi Saksi kembali dengan mengatakan "UDA BERANGKAT BELUM, ORANGNYA SUDAH aku



HUBUNGI TU" lalu Saksi jawab "INI BARU MAU PERGI" lalu sesampai di shoroom kawasaki jalan soekarno hatta / jalan durian Saksi bertanya kepada resepsionis ada karyawan yang bernama bang EDI lalu di jawabnya "tunggu sebentar ya biar aku hubungi dulu" lalu tidak lama setelah itu datang sdr. EDI dengan mengatakan kepada Saksi "siapa ya" lalu Saksi jawab "aku DARI KAK NIA" lalu di katakannya "OJAK YA" lalu Saksi jawab "iya bang" lalu setelah itu sdr. EDI memperlihatkan unit sepeda motor kepada Saksi lalu setelah itu Saksi memilih 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau putih setelah itu Sdr. EDI menanyakan kepada Saksi "ADA BAWAK BERKAS-BERKASNYA" lalu Saksi jawab "NANTIK SAMA KAK NIA" lalu di jawabnya "YA LAH" lalu setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "uda pulang" lalu Saksi jawab "uda" lalu Terdakwa menjawab "surat-surat sudah selesai semuanya dan bisa unitnya di keluarin sekaligus hari ini" lalu Saksi jawab "makasih la kak" lalu Terdakwa menjawab "ini yang bantu ngurus ini adalah teman kakak kalau bisa kamu bantu aja uangnya" lalu Saksi jawab "berapa pula tu kak" lalu Terdakwa menjawab "kamu kasih aja Rp.250.000.- untuk uang capeknya " lalu setelah itu Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.- ke rekening Terdakwa;

- Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi sudah mulai curiga karena sebelumnya Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah ada membawa barangnya keluar dari dalam kost dan handphone miliknya sudah tidak bisa di hubungi, lalu pada waktu itu Saksi menanyakan kepada sdr HENDRA kemana aja kamu pernah di bawak lalu sdr. HENDRA mengatakan "kemaren dia pernah menunjukkan posisi kantornya yang berada di dekat pelita pantai tepatnya kantor BEA CUKAI lalu setelah itu sekira jam 18.30 wib Saksi pergi ke kantor BEA CUKAI dan menanyakan kepada security yang berjaga "apakah ada petugas sini yang bernama TANIA ANNA MIRANA lalu di jawab oleh security tersebut "tidak ada petugas BEA CUKAI yang bernama TANIA ANNA MIRANA";



- Benar bahwa pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekira jam 08.00 wib Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. JAMAL mengetahui keberadaan Terdakwa yang berada di jalan tanjung datuk tepatnya di wisma SMR pekanbaru, kerana teman Sdr. JAMAL sesama bekerja di Taxi Bluuber mengatakan pernah mengantar Terdakwa pada hari senin ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru lalu setelah itu Sdr. JAMAL menunggu duluan di wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbau lalu sekira jam 10.30 Wib Saksi datang ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. NANDAR Bin ZAKARIA, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi NANDAR Bin ZAKARIA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Benar bahwa kejadian penipuan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib, bertempat Jalan Lobak Gg. Ikhlash Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mendengar Sdr. HENDRA mengenalkan Saksi MAFTUHUR ROZAQ Alias OJAK kepada Terdakwa pada saat Saksi dengan berada didalam kos Saksi hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di kos Homestay pertama Jalan Lobak Gg. Ikhlash Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru;
- Bahwa Saksi yang membuat Saksi MAFTUHUR mau kenal Terdakwa karena sdr. HENDRA menceritakan kepada Saksi MAFTUHUR bahwa sdr. HENDRA telah memesan sepeda motor pada Terdakwa yang tinggal di kamar kos no. 20 tersebut dengan harga murah dan menurut keterangan sdr. HENDRA yang Saksi dengar bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai anggota Intelijen bea dan Cukai Pekanbaru dan selain sepeda motor katanya Terdakwa juga bisa mengambil barang elektronik seperti Handphone, kulkas, Laptop, Note Book yang katanya barang hasil sitaan dari Bea dan Cukai.
- Bahwa setelah Saksi MAFTUHUR berkenalan dengan Terdakwa kemudian Saksi MAFTUHUR memesan barang kepada Terdakwa berupa Handphone, Laptop, Note Book, Kulkas dan sepeda motor

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MAFTUHUR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi yang mentransferkan langsung kepada Terdakwa melalui SMS Banking milik Saksi atas suruhan Saksi MAFTUHUR kepada Saksi sedangkan sisanya ternyata sebelumnya telah diserahkan oleh Saksi MAFTUHUR kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi MAFTUHUR tentang semua barang yang dipesan Saksi MAFTUHUR tersebut akan diterima oleh Saksi MAFTUHUR pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, karena hari itu tanggal merah maka Terdakwa menjanjikan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 namun setelah ditunggu tanggal tersebut ternyata semua barang yang dipesan oleh Saksi MAFTUHUR dan yang Saksi bersama teman Saksi pesan tersebut tidak ada lalu sekira jam 12.00 Wib, Saksi MAFTUHUR mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa telah memblokir nomor Saksi MAFTUHUR selanjutnya Saksi dan Saksi MAFTUHUR mengecek dikamar kos Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi dan barang Terdakwa sudah kosong.
- Bahwa selain Saksi MAFTUHUR, yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembelian handphone, Sdr. HENDRA sebesar Rp. 400.000,-, pembelian Hanpone dan sepeda motor, sdr. WAWAK pembelian sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,-, sdr. PANDI untuk pembelian Hanpone merk Iphone sebesar Rp. 1.000.000,-, sdri. SARI pembelian handpone VIVO sebesar Rp. 900.000,- sdr. RIRIS pembelian handpone merk OPPO sebesar Rp. 400.000,- dan sdr. AUL DAN RIKO pembelian hanphone sebesar Rp. 200.000 dan caranya sama dengan yang dialami oleh Saksi MAFTUHUR.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin SULAIMAN, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :



- Bahwa Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin SULAIMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa kejadian penipuan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib, bertempat Jl. Lobak Gg. Ikhlas Kel. Tobek Godang kec. Tampan Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mendengar sdr. HENDRA mengenalkan Saksi MAFTUHUR ROZAQ Alias OJAK kepada Terdakwa pada saat Saksi dengan berada didalam kos Saksi hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di kos Homestay pertama Jl. Lobak Gg. Ikhlas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru.
- Bahwa Saksi NANDAR yang membuat Saksi MAFTUHUR mau kenal Terdakwa karena sdr. HENDRA menceritakan kepada Saksi MAFTUHUR bahwa sdr. HENDRA telah memesan sepeda motor pada Terdakwa yang tinggal di kamar kos no. 20 tersebut dengan harga murah dan menurut keterangan sdr. HENDRA yang Saksi dengar bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai anggota Intelijen bea dan Cukai Pekanbaru dan selain sepeda motor katanya Terdakwa juga bisa mengambil barang elektronik seperti Handphone, kulkas, Laptop, Note Book yang katanya barang hasil sitaan dari Bea dan Cukai.
- Bahwa setelah Saksi MAFTUHUR berkenalan dengan Terdakwa kemudian Saksi MAFTUHUR memesan barang kepada Terdakwa berupa Handphone, Laptop, Note Book, Kulkas dan sepeda motor dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MAFTUHUR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi NANDAR yang mentransferkan langsung kepada Terdakwa melalui SMS Banking milik Saksi NANDAR atas suruhan Saksi MAFTUHUR kepada Saksi NANDAR sedangkan sisanya ternyata sebelumnya telah diserahkan oleh Saksi MAFTUHUR kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi MAFTUHUR tentang semua barang yang dipesan Saksi MAFTUHUR tersebut akan diterima oleh Saksi MAFTUHUR pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, karena hari itu tanggal merah maka Terdakwa menjanjikan pada hari

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



Selasa tanggal 2 Juni 2020 namun setelah ditunggu tanggal tersebut ternyata semua barang yang dipesan oleh Saksi MAFTUHUR dan yang Saksi bersama teman Saksi pesan tersebut tidak ada lalu sekira jam 12.00 Wib, Saksi MAFTUHUR mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa telah memblokir nomor Saksi MAFTUHUR selanjutnya Saksi dan Saksi MAFTUHUR mengecek dikamar kos Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi dan barang Terdakwa sudah kosong.

- Bahwa selain Saksi MAFTUHUR, yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembelian handphone, Sdr. HENDRA sebesar Rp. 400.000.-, pembelian Hanpone dan sepeda motor, sdr. WAWAK pembelian sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000.-, sdr. PANDI untuk pembelian Hanpone merk Iphone sebesar Rp. 1.000.000.-, sdri. SARI pembelian handpone VIVO sebesar Rp. 900.000.- sdr. RIRIS pembelian handpone merk OPPO sebesar Rp. 400.000.- dan sdr. AUL DAN RIKO pembelian hanphone sebesar Rp. 200.000 dan caranya sama dengan yang dialami oleh Saksi MAFTUHUR.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa kos di kamar Home Saty Jl. Lobak Gg. Ikhlas Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru dan Terdakwa mengaku bekerja di bea cukai bagian penarikan barang-barang elektronik pada teman-teman satu kosnya yakni Saksi MAFTUHUR ROZAQ als OJAK dan Saksi lainnya, lalu Saksi memesan 1 (satu) buah HP kepada Terdakwa dengan berkata "Aku MAU HANDPONE VIVO V19 KAK, BERAPA HARGANYA KAK" lalu Terdakwa menjawab "SAMAKAN SAJA DENGAN ORANG INI Rp. 2.000.000.-" lalu Saksi katakan "BERAPA DPNYA" di jawab Terdakwa "KASIH AJA UANG MUKA Rp. 500.000.- DULU" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak berkata lagi "KALAU UANG RP.500.000.- NGAK PUNYA TAPI KALAU RP. 200.000.- ada DP nya" lalu Terdakwa menjawab "YA UDA KASILAH RP.200.000.-" lalu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak melalui handpone dengan mengatakan "DEK, INI KAK TANIA ANNA MIRANA" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "APA TU KAK" lalu Terdakwa berkata lagi "NGAK ADA, MAU NGASIH TAU HANDPONENYA KEMUNGKINAN HARI SENEN BESOK KELUAR SEMUANYA, SEBELUM KELUAR ADA NGAK YANG MAU DIAMBIL YANG LAINNYA" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "EMANG APA AJA YANG ADA" lalu Terdakwa mengatakan lagi "ADA TV, KULKAS, AC, LAPTOP, MESIN CUCI" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan " KALAU TV SAMA LAPTOP BERAPAAN TU KAK PER UNITNYA" lalu dikatakannya " KASIH AJA KE DUANYA Rp. 1.500.000.- KALAU IYA PALING LAMA JAM 12.00 WIB SUDAH DI TRANSFER" lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekeningnya sebesar Rp. 1.500.000.- ;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan "KALAU KAMU JADI NGAMBIL KULKAS, KULKASNYA SUDAH ADA NI BIAR SEKALIAN DIKELUARKAN HARI SENIN" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan "BERAPAAN TU KAK" lalu di jawab Terdakwa "HARGANYA 2 JUTA KAMU KASIH AJA DP Rp. 500.000.-" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan "PUNYA UANG CUMA Rp.400.000.-" kemudian Terdakwa mengatakan "YA UDA KIRIM AJA" lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 400.000.-;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib Terdakwa memanggil Saksi MAFTUHUR als Ojak sambil menghampirinya di depan kamar kostnya lalu pada waktu itu Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan jumlah yang Saksi setorkan kepada Terdakwa dan sisa yang harus Saksi bayar dan uang yang telah Saksi setorkan sebesar Rp. 2.100.000.- dan sisanya sebesar Rp. 860.000.- lagi lalu setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan berkata lagi "KAMU MAU NGAMBIL SEPEDA MOTOR NGAK, ADA SISA SEPEDA MOTOR SATU LAGI" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "MOTOR APA KAK" lalu di jawab Terdakwa "motor

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



CAPUNG / KAWASAKI KLX” lalu Saksi bertanya “BERAPA KAKAK KASIH SAMA AKU” lalu di jawab Terdakwa “KAMU KASIH AJA RP. 8 JUTA DAN BONUS ANGSURAN HANDPHONE DILUNASKAN” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya “BERAPA DPNYA KAK” lalu di jawab Terdakwa “KASIH AJA DP RP. 1.000.000.-“, lalu Saksi menjawab “KALAU SEKARANG TIDAK ADA KEPASTIANNYA BESOK AJA”;

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “JADI KAMU NGAMBIL MOTORNYA KALAU JADI SELAGI KAKAK DI KANTOR BIAR KAKAK URUS CEPAT UNITNYA, KAMU TRANSFER LA KALAU BISA Rp. 1.500.000.-“ lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak menjawab “kalau Rp. 1.500.000.- ngak ada yang ada Cuma Rp. 1.000.000.-“ lalu di jawab Terdakwa “YA UDA KAMU TRANSFER LA SEBELUM JAM 9 INI” kemudian Saksi MAFTUHUR als Ojak mentransfernya;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 07.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “KAMU NANTIK JAM 09.00 WIB PERGI KE SHOROOM KAWASAKI DEKAT JALAN SOKARNO HATTA / JALAN DURIAN CEK UNIT KAMU DAN KAMU JUMPAI DISANA NAMANYA BANG EDI, NANTIK JUMPAI AJA DIA BILANG DARI KAK NIA” lalu sekira jam 09.20 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak kembali dengan mengatakan “UDA BERANGKAT BELUM, ORANGNYA SUDAH SAKSIHUBUNGI TU” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “INI BARU MAU PERGI” lalu sesampai di shoroom kawasaki jalan soekarno hatta / jalan durian Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya kepada resepsionis seseorang karyawan yang bernama sdr. EDI dan memperlihatkan unit sepeda motor kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak lalu setelah itu Saksi memilih 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau putih, setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “uda pulang” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “uda” lalu di katakan Terdakwa “surat-surat sudah selesai semuanya dan bisa unitnya di keluarin sekaligus hari ini” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “makasih la kak” lalu di katakannya “ini yang bantu nguru ini adalah teman kakak kalau bisa kamu bantu aja uangnya” lalu Saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



MAFTUHUR als Ojak jawab “berapa pula tu kak” lalu di jawab Terdakwa “kamu kasih aja Rp.250.000.- untuk uang capeknya “ lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.- ke rekening Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi MAFTUHUR als Ojak dapat kabar bahwa Terdakwa sudah membawa barangnya keluar dari dalam kost dan hanpone miliknya sudah tidak bisa di hubungi, kemudian Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan kepada temannya sdr HENDRA “kemana aja kamu pernah di bawa” lalu sdr. HENDRA mengatakan “kemaren dia pernah menunjukkan posisi kantornya yang berada di dekat pelita pantai tepatnya kantor BEA CUKAI”;
- Bahwa selanjutnya Saksi MAFTUHUR als Ojak pergi ke kantor BEA CUKAI dan menanyakan kepada security yang berjaga “apakah ada petugas sini yang bernama TANIA ANNA MIRANA lalu di jawab oleh security tersebut “tidak ada petugas BEA CUKAI yang bernama TANIA ANNA MIRANA” ;
- Bahwa selanjutnya mengetahui informasi dari temannya sdr. JAMAL mengatakan Terdakwa berada di jalan tanjung datuk tepatnya di wisma SMR pekanbaru, kerena teman Saksi sdr. JAMAL sesama bekerja di Taxi Bluuber mengatakan pernah mengantarnya pada hari senin ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru, lalu sekira jam 10.30 wib Saksi MAFTUHUR als Ojak mendatangi Terdakwa ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu setelah itu, Saksi membawanya ke polsek tampan dan Saksi MAFTUHUR als Ojak menyerahkan ke pihak kepolisian untuk untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saski MAFTUHUR als Ojak di rugikan lebih kurang Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) helai Jaket warna Hitam merek Desliges seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu warna hitam seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis di pergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari tersangka seperti makan, bayar taksi, beli pulsa dan bayar wisma di SMR;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai jaket warna Hitam merk DESLIGES;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) Lembar kartu ATM BCA Nomor : 5379 4130 2528 1483;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berawal hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa kos di kamar Home Saty Jl. Lobak Gg. Ikhlhas Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru dan Terdakwa mengaku bekerja di bea cukai bagian penarikan barang-barang elektronik pada teman-teman satu kosnya yakni Saksi MAFTUHUR ROZAQ als OJAK dan Saksi lainnya, lalu Saksi memesan 1 (satu) buah HP kepada Terdakwa dengan berkata "Aku MAU HANDPONE VIVO V19 KAK, BERAPA HARGANYA KAK" lalu Terdakwa menjawab "SAMAKAN SAJA DENGAN ORANG INI Rp. 2.000.000.-" lalu Saksi katakan "BERAPA DP NYA" di jawab Terdakwa "KASIH AJA UANG MUKA Rp. 500.000.- DULU" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak berkata lagi "KALAU UANG RP.500.000.- NGAK PUNYA TAPI KALAU RP. 200.000.- ada DP nya" lalu Terdakwa menjawab "YA UDA KASILAH RP.200.000.-" lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekir jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak melalui handpone dengan mengatakan "DEK, INI KAK TANIA ANNA MIRANA" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "APA TU KAK" lalu Terdakwa berkata lagi "NGAK ADA, MAU NGASIH TAU HANDPONENYA KEMUNGKINAN HARI SENEN BESOK KELUAR SEMUANYA, SEBELUM KELUAR ADA NGAK YANG MAU DIAMBIL YANG LAINNYA" lalu Saksi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



MAFTUHUR als Ojak jawab “EMANG APA AJA YANG ADA” lalu Terdakwa mengatakan lagi “ADA TV, KULKAS, AC, LAPTOP, MESIN CUCI” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan “ KALAU TV SAMA LAPTOP BERAPAAN TU KAK PER UNITNYA” lalu dikatakannya “ KASIH AJA KE DUANYA Rp. 1.500.000.- KALAU IYA PALING LAMA JAM 12.00 WIB SUDAH DI TRANSFER” lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekeningnya sebesar Rp. 1.500.000.-;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “KALAU KAMU JADI NGAMBIL KULKAS, KULKASNYA SUDAH ADA NI BIAR SEKALIAN DIKELUARKAN HARI SENIN” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan “BERAPAAN TU KAK” lalu di jawab Terdakwa “HARGANYA 2 JUTA KAMU KASIH AJA DP Rp. 500.000.-” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan “PUNYA UANG CUMA Rp.400.000.-” kemudian Terdakwa mengatakan “YA UDA KIRIM AJA” lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 400.000.-;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib Terdakwa memanggil Saksi MAFTUHUR als Ojak sambil menghampirinya di depan kamar kostnya lalu pada waktu itu Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan jumlah yang Saksi setorkan kepada Terdakwa dan sisa yang harus Saksi bayar dan uang yang telah Saksi setorkan sebesar Rp. 2.100.000.- dan sisanya sebesar Rp. 860.000.- lagi lalu setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan berkata lagi “KAMU MAU NGAMBIL SEPEDA MOTOR NGAK, ADA SISA SEPEDA MOTOR SATU LAGI” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “MOTOR APA KAK” lalu di jawab Terdakwa “motor CAPUNG / KAWASAKI KLX” lalu Saksi bertanya “BERAPA KAKAK KASIH SAMA AKU” lalu di jawab Terdakwa “KAMU KASIH AJA RP. 8 JUTA DAN BONUS ANGSURAN HANDPONE DILUNASKAN” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya “BERAPA DPNYA KAK” lalu di jawab Terdakwa “KASIH AJA DP RP. 1.000.000.-”, lalu Saksi menjawab “KALAU SEKARANG TIDAK ADA KEPASTIANNYA BESOK AJA”;

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “JADI KAMU NGAMBIL MOTORNYA KALAU JADI SELAGI

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



KAKAK DI KANTOR BIAR KAKAK URUS CEPAT UNITNYA, KAMU TRANSFER LA KALAU BISA Rp. 1.500.000.-“ lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak menjawab “kalau Rp. 1.500.000.- ngak ada yang ada Cuma Rp. 1.000.000.-“ lalu di jawab Terdakwa “YA UDA KAMU TRANSFER LA SEBELUM JAM 9 INI” kemduain Saksi MAFTUHUR als Ojak mentransfernya;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 07.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “KAMU NANTIK JAM 09.00 WIB PERGI KE SHOROOM KAWASAKI DEKAT JALAN SOKARNO HATTA / JALAN DURIAN CEK UNIT KAMU DAN KAMU JUMPAI DISANA NAMANYA BANG EDI, NANTIK JUMPAI AJA DIA BILANG DARI KAK NIA” lalu sekira jam 09.20 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak kembali dengan mengatakan “UDA BERANGKAT BELUM, ORANGNYA SUDAH SAKSIHUBUNGI TU” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “INI BARU MAU PERGI” lalu sesampai di shoroom kawasaki jalan soekarno hatta / jalan durian Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya kepada resepsionis seseorang karyawan yang bernama sdr. EDI dan memperlihatkan unit sepeda motor kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak lalu setelah itu Saksi memilih 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau putih, setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak pulang ke rumah;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “uda pulang” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “uda” lalu di katakan Terdakwa “surat-surat sudah selesai semuanya dan bisa unitnya di keluarin sekaligus hari ini” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “makasih la kak” lalu di katakannya “ini yang bantu nguru ini adalah teman kakak kalau bisa kamu bantu aja uangnya” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “berapa pula tu kak” lalu di jawab Terdakwa “kamu kasih aja Rp.250.000.- untuk uang capeknya “ lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.- ke rekening Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi MAFTUHUR als Ojak dapat kabar bahwa Terdakwa sudah membawa barangnya keluar dari dalam kost dan handphone miliknya sudah tidak bisa di hubungi, kemudian Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan kepada temannya sdr HENDRA

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



“kemana aja kamu pernah di bawa” lalu sdr. HENDRA mengatakan “kemaren dia pernah menunjukkan posisi kantornya yang berada di dekat pelita pantai tepatnya kantor BEA CUKAI”;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi MAFTUHUR als Ojak pergi ke kantor BEA CUKAI dan menanyakan kepada security yang berjaga “apakah ada petugas sini yang bernama TANIA ANNA MIRANA lalu di jawab oleh security tersebut “tidak ada petugas BEA CUKAI yang bernama TANIA ANNA MIRANA”;

- Bahwa benar selanjutnya mengetahui informasi dari temannya sdr. JAMAL mengatakan Terdakwa berada di jalan tanjung datuk tepatnya di wisma SMR pekanbaru, karena teman Saksi sdr. JAMAL sesama bekerja di Taxi Bluuber mengatakan pernah mengantarnya pada hari senin ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru, lalu sekira jam 10.30 wib Saksi MAFTUHUR als Ojak mendatangi Terdakwa ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu setelah itu, Saksi membawanya ke polsek tampan dan Saksi MAFTUHUR als Ojak menyerahkan ke pihak kepolisian untuk untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saski MAFTUHUR als Ojak di rugikan lebih kurang Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) helai Jaket warna Hitam merek Desliges seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu warna hitam seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis di pergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari tersangka seperti makan, bayar taksi, beli pulsa dan bayar wisma di SMR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa TANIA ANNA MIRANA Als NIA Binti ZULKARNAEN yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berawal hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa kos di kamar Home Saty Jl. Lobak Gg. Ikhlas Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru dan Terdakwa mengaku bekerja di bea cukai bagian penarikan barang-barang elektronik pada teman-teman satu kosnya yakni Saksi MAFTUHUR ROZAQ als OJAK dan Saksi lainnya, lalu Saksi memesan 1 (satu) buah HP kepada Terdakwa dengan berkata "Aku MAU HANDPONE VIVO V19 KAK, BERAPA HARGANYA KAK" lalu Terdakwa menjawab "SAMAKAN SAJA DENGAN ORANG INI Rp. 2.000.000.-" lalu Saksi katakan "BERAPA DP NYA" di jawab Terdakwa "KASIH AJA UANG MUKA Rp. 500.000.- DULU" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak berkata lagi "KALAU UANG RP.500.000.- NGAK PUNYA TAPI KALAU RP. 200.000.- ada DP nya" lalu Terdakwa menjawab "YA UDA KASILAH RP.200.000.-" lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak melalui handpone dengan mengatakan "DEK, INI KAK TANIA ANNA MIRANA" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "APA TU KAK" lalu Terdakwa berkata lagi "NGAK ADA, MAU NGASIH TAU HANDPONENYA KEMUNGKINAN HARI SENEN BESOK KELUAR SEMUANYA, SEBELUM KELUAR ADA NGAK YANG MAU DIAMBIL YANG LAINNYA" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "EMANG APA AJA YANG ADA" lalu Terdakwa mengatakan lagi "ADA TV, KULKAS, AC, LAPTOP, MESIN CUCI" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan " KALAU TV SAMA LAPTOP BERAPAAN TU KAK PER UNITNYA" lalu dikatakannya " KASIH AJA KE DUANYA Rp. 1.500.000.- KALAU IYA PALING LAMA JAM 12.00 WIB SUDAH DI TRANSFER" lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekeningnya sebesar Rp. 1.500.000.-
- Bahwa benar selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan "KALAU KAMU JADI NGAMBIL KULKAS, KULKASNYA SUDAH ADA NI BIAR SEKALIAN DIKELUARKAN HARI SENIN" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan "BERAPAAN TU KAK" lalu di jawab Terdakwa "HARGANYA 2 JUTA KAMU KASIH AJA DP Rp. 500.000.-" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan "PUNYA UANG CUMA Rp.400.000.-" kemudian Terdakwa mengatakan "YA UDA KIRIM AJA" lalu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 400.000.-

- Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib Terdakwa memanggil Saksi MAFTUHUR als Ojak sambil menghampirinya di depan kamar kostnya lalu pada waktu itu Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan jumlah yang Saksi setorkan kepada Terdakwa dan sisa yang harus Saksi bayar dan uang yang telah Saksi setorkan sebesar Rp. 2.100.000.- dan sisanya sebesar Rp. 860.000.- lagi lalu setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan berkata lagi "KAMU MAU NGAMBIL SEPEDA MOTOR NGAK, ADA SISA SEPEDA MOTOR SATU LAGI" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "MOTOR APA KAK" lalu di jawab Terdakwa "motor CAPUNG / KAWASAKI KLX" lalu Saksi bertanya "BERAPA KAKAK KASIH SAMA AKU" lalu di jawab Terdakwa "KAMU KASIH AJA RP. 8 JUTA DAN BONUS ANGSURAN HANDPONE DILUNASKAN" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya "BERAPA DPNYA KAK" lalu di jawab Terdakwa "KASIH AJA DP RP. 1.000.000.-", lalu Saksi menjawab "KALAU SEKARANG TIDAK ADA KEPASTIANNYA BESOK AJA"

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan "JADI KAMU NGAMBIL MOTORNYA KALAU JADI SELAGI KAKAK DI KANTOR BIAR KAKAK URUS CEPAT UNITNYA, KAMU TRANSFER LA KALAU BISA Rp. 1.500.000.-" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak menjawab "kalau Rp. 1.500.000.- ngak ada yang ada Cuma Rp. 1.000.000.-" lalu di jawab Terdakwa "YA UDA KAMU TRANSFER LA SEBELUM JAM 9 INI" kemduain Saksi MAFTUHUR als Ojak mentransfernya;

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 07.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan "KAMU NANTIK JAM 09.00 WIB PERGI KE SHOROOM KAWASAKI DEKAT JALAN SOKARNO HATTA / JALAN DURIAN CEK UNIT KAMU DAN KAMU JUMPAI DISANA NAMANYA BANG EDI, NANTIK JUMPAI AJA DIA BILANG DARI KAK NIA" lalu sekira jam 09.20 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak kembali dengan mengatakan "UDA BERANGKAT BELUM, ORANGNYA SUDAH SAKSIHUBUNGI TU" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "INI BARU MAU PERGI" lalu sesampai di shoroom kawasaki jalan soekarno hatta /

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



jalan durian Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya kepada resepsionis seseorang karyawan yang bernama sdr. EDI dan memperlihatkan unit sepeda motor kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak lalu setelah itu Saksi memilih 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau putih, setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak pulang ke rumah;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 10.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan "uda pulang" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "uda" lalu di katakan Terdakwa "surat-surat sudah selesai semuanya dan bisa unitnya di keluarin sekaligus hari ini" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "makasih la kak" lalu di katakannya "ini yang bantu nguru ini adalah teman kakak kalau bisa kamu bantu aja uangnya" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "berapa pula tu kak" lalu di jawab Terdakwa "kamu kasih aja Rp.250.000.- untuk uang capeknya " lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.- ke rekening Terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 16.30 wib Saksi MAFTUHUR als Ojak dapat kabar bahwa Terdakwa sudah membawa barangnya keluar dari dalam kost dan handphone miliknya sudah tidak bisa di hubungi, kemudian Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan kepada temannya sdr HENDRA "kemana aja kamu pernah di bawa" lalu sdr. HENDRA mengatakan "kemaren dia pernah menunjukkan posisi kantornya yang berada di dekat pelita pantai tepatnya kantor BEA CUKAI";
- Bahwa benar selanjutnya Saksi MAFTUHUR als Ojak pergi ke kantor BEA CUKAI dan menanyakan kepada security yang berjaga "apakah ada petugas sini yang bernama TANIA ANNA MIRANA lalu di jawab oleh security tersebut "tidak ada petugas BEA CUKAI yang bernama TANIA ANNA MIRANA";
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi MAFTUHUR als Ojak di rugikan lebih kurang Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " telah dapat dibuktikan;



Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua sub unsur tersebut di atas harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi apabila salah satu sub unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berawal hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa kos di kamar Home Saty Jl. Lobak Gg. Ikhlal Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru dan Terdakwa mengaku bekerja di bea cukai bagian penarikan barang-barang elektronik pada teman-teman satu kosnya yakni Saksi MAFTUHUR ROZAQ als OJAK dan Saksi lainnya, lalu Saksi memesan 1 (satu) buah HP kepada Terdakwa dengan berkata "Aku MAU HANDPONE VIVO V19 KAK, BERAPA HARGANYA KAK" lalu Terdakwa menjawab "SAMAKAN SAJA DENGAN ORANG INI Rp. 2.000.000.-" lalu Saksi katakan "BERAPA DPNYA" di jawab Terdakwa "KASIH AJA UANG MUKA Rp. 500.000.- DULU" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak berkata lagi "KALAU UANG RP.500.000.- NGAK PUNYA TAPI KALAU RP. 200.000.- ada DP nya" lalu Terdakwa menjawab "YA UDA KASILAH RP.200.000.-" lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak melalui handpone dengan mengatakan "DEK, INI KAK TANIA ANNA MIRANA" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "APA TU KAK" lalu Terdakwa berkata lagi "NGAK ADA, MAU NGASIH TAU HANDPONENYA KEMUNGKINAN HARI SENEN BESOK KELUAR SEMUANYA, SEBELUM KELUAR ADA NGAK YANG MAU DIAMBIL YANG LAINNYA" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab "EMANG APA AJA YANG ADA" lalu Terdakwa mengatakan lagi "ADA TV, KULKAS, AC, LAPTOP, MESIN CUCI" lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan " KALAU TV SAMA LAPTOP BERAPAAN TU KAK PER UNITNYA" lalu dikatakannya " KASIH AJA KE

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



DUANYA Rp. 1.500.000.- KALAU IYA PALING LAMA JAM 12.00 WIB SUDAH DI TRANSFER“ lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekeningnya sebesar Rp. 1.500.000.-

- Bahwa benar selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “KALAU KAMU JADI NGAMBIL KULKAS, KULKASNYA SUDAH ADA NI BIAR SEKALIAN DIKELUARKAN HARI SENIN” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan “BERAPAAN TU KAK” lalu di jawab Terdakwa “HARGANYA 2 JUTA KAMU KASIH AJA DP Rp. 500.000.-“ lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak katakan “PUNYA UANG CUMA Rp.400.000.-“ kemudian Terdakwa mengatakan “YA UDA KIRIM AJA” lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 400.000.-

- Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib Terdakwa memanggil Saksi MAFTUHUR als Ojak sambil menghampirinya di depan kamar kostnya lalu pada waktu itu Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan jumlah yang Saksi setorkan kepada Terdakwa dan sisa yang harus Saksi bayar dan uang yang telah Saksi setorkan sebesar Rp. 2.100.000.- dan sisanya sebesar Rp. 860.000.- lagi lalu setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan berkata lagi “KAMU MAU NGAMBIL SEPEDA MOTOR NGAK, ADA SISA SEPEDA MOTOR SATU LAGI” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “MOTOR APA KAK” lalu di jawab Terdakwa “motor CAPUNG / KAWASAKI KLX” lalu Saksi bertanya “BERAPA KAKAK KASIH SAMA AKU” lalu di jawab Terdakwa “KAMU KASIH AJA RP. 8 JUTA DAN BONUS ANGSURAN HANDPONE DILUNASKAN” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya “BERAPA DPNYA KAK” lalu di jawab Terdakwa “KASIH AJA DP RP. 1.000.000.-“, lalu Saksi menjawab “KALAU SEKARANG TIDAK ADA KEPASTIANNYA BESOK AJA”

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “JADI KAMU NGAMBIL MOTORNYA KALAU JADI SELAGI KAKAK DI KANTOR BIAR KAKAK URUS CEPAT UNITNYA, KAMU TRANSFER LA KALAU BISA Rp. 1.500.000.-“ lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak menjawab “kalau Rp. 1.500.000.- ngak ada yang ada Cuma Rp. 1.000.000.-“ lalu di jawab Terdakwa “YA UDA KAMU TRANSFER LA

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



SEBELUM JAM 9 INI” kemduain Saksi MAFTUHUR als Ojak mentransfernya;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 07.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “KAMU NANTIK JAM 09.00 WIB PERGI KE SHOROOM KAWASAKI DEKAT JALAN SOKARNO HATTA / JALAN DURIAN CEK UNIT KAMU DAN KAMU JUMPAI DISANA NAMANYA BANG EDI, NANTIK JUMPAI AJA DIA BILANG DARI KAK NIA” lalu sekira jam 09.20 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak kembali dengan mengatakan “UDA BERANGKAT BELUM, ORANGNYA SUDAH SAKSIHUBUNGI TU” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “INI BARU MAU PERGI” lalu sesampai di shoroom kawasaki jalan soekarno hatta / jalan durian Saksi MAFTUHUR als Ojak bertanya kepada resepsionis seseorang karyawan yang bernama sdr. EDI dan memperlihatkan unit sepeda motor kepada Saksi MAFTUHUR als Ojak lalu setelah itu Saksi memilih 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau putih, setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak pulang ke rumah;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi MAFTUHUR als Ojak dengan mengatakan “uda pulang” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “uda” lalu di katakan Terdakwa “surat-surat sudah selesai semuanya dan bisa unitnya di keluarin sekaligus hari ini” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “makasih la kak” lalu di katakannya “ini yang bantu nguru ini adalah teman kakak kalau bisa kamu bantu aja uangnya” lalu Saksi MAFTUHUR als Ojak jawab “berapa pula tu kak” lalu di jawab Terdakwa “kamu kasih aja Rp.250.000.- untuk uang capeknya “ lalu setelah itu Saksi MAFTUHUR als Ojak mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.- ke rekening Terdakwa

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib Saksi MAFTUHUR als Ojak dapat kabar bahwa Terdakwa sudah membawa barangnya keluar dari dalam kost dan handphone miliknya sudah tidak bisa di hubungi, kemudian Saksi MAFTUHUR als Ojak menanyakan kepada temannya sdr HENDRA “kemana aja kamu pernah di bawa” lalu sdr. HENDRA mengatakan “kemaren dia pernah menunjukkan posisi kantornya yang berada di dekat pelita pantai tepatnya kantor BEA CUKAI”;



- Bahwa benar selanjutnya Saksi MAFTUHUR als Ojak pergi ke kantor BEA CUKAI dan menanyakan kepada security yang berjaga “apakah ada petugas sini yang bernama TANIA ANNA MIRANA lalu di jawab oleh security tersebut “tidak ada petugas BEA CUKAI yang bernama TANIA ANNA MIRANA“;
- Bahwa benar selanjutnya mengetahui informasi dari temannya sdr. JAMAL mengatakan Terdakwa berada di jalan tanjung datuk tepatnya di wisma SMR pekanbaru, kerana teman Saksi sdr. JAMAL sesama bekerja di Taxi Bluuber mengatakan pernah mengantarnya pada hari senin ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru, lalu sekira jam 10.30 wib Saksi MAFTUHUR als Ojak mendatangi Terdakwa ke wisma SMR jalan tanjung datuk pekanbaru dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu setelah itu , Saksi membawanya ke polsek tampan dan Saksi MAFTUHUR als Ojak menyerahkan ke pihak kepolisian untuk untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saski MAFTUHUR als Ojak di rugikan lebih kurang Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) helai Jaket warna Hitam merek Desliges seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu warna hitam seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis di pergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari tersangka seperti makan, bayar taksi, beli pulsa dan bayar wisma di SMR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang " telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna Hitam merk DESLIGES;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) Lembar kartu ATM BCA Nomor : 5379 4130 2528 1483;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 Juni 2020;

yang telah disita dari Saksi MAFTUHUR ROZAQ Als OJAK, maka dikembalikan kepada Saksi MAFTUHUR ROZAQ Als OJAK;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TANIA ANNA MIRANA ALS NIA BINTI ZULKARNAEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna Hitam merk DESLIGES;
 - 1 (satu) Pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar kartu ATM BCA Nomor : 5379 4130 2528 1483;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 Juni 2020;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Pbr



Dikembalikan kepada Saksi MAFTUHUR ROZAQ Als OJAK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020,
oleh kami, Mahyudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal Hady, S.H.,
M.H., Iwan Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Trisnawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta
dihadiri oleh Lastarida Br Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisnawati